



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) - 57946100, Faksimile : (021) 57946071

Laman : www.ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 1981/A.A2/SE/2018

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Direktur Jenderal
4. Inspektur Jenderal
5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 336 TAHUN 2018 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu.
3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.
4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

